

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili dalam persidangan perdtg tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Kota Jakarta semula sebagai

Termohon sekarang Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, Kota Jakarta Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomry H. Gurning, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Ferdinan Hutahean & Co yang berkantor dan beralamat di Gedung Utaka 87 Utan kayu Raya, Matraman Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pihak Termohon selanjutnya disebut Pembanding telah datang dan menghadap kepada Panitera Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 18 Juli 2024 tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding melalui Pos dengan surat tercatat pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa pembanding telah menyampaikan memori banding yang diterima oleh Panitra Pengadilan Agama Jakarta selatan tanggal 30 Agustus 2024 adapun isi memori banding pada pokoknya Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 18 Juli 2024,

Mengadili sendiri;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon / Terbanding;
 2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Termohon/ Pembanding dengan Pemohon / Terbanding putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memebebaskan biaya perkara kepada Terbanding;
- Apabila hakim Tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding telah di beritahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 September 2024;

Bahwa Terbanding pada hari Senin tanggal 9 September 2024 telah mengajukan Kontra Memori Banding, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 September 2024, dan isi Kontra Memori Banding tersebut pada Pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tertanggal 18 Juli 2024;
Mengadili sendiri;
1. Menerima dan mengbulkan permohonan Pemohon/ Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaka satu raj,i dari Pemohon (Terbanding) kepada Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Jika, Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah di beritahunan kepada Pembanding melalui Kantor Pos dengan surat tercatat tanggal 12 September 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 18 Juli 2024 melalui Pos surat tercatat pada tanggal 6 September 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan Inzage sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. pada tanggal 6 September 2024, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat nomor : 208/PAN.PTA.W-9/Hk.2.6/IX/2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS., tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2024, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Sri Hidayati, M.Ag, sebagai Mediator Non hakim yang dipilih dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon. ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi untuk perkara perceraian tidak berhasil, sedangkan perkara assessor yang terkait hak-hak istri pasca perceraian telah berhasil

mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Maret 2024, yaitu:

1. Hak asuh kedua anak yang bernama: anak ikut dengan Termohon (ibu kandungnya), dan Pemohon (ayah kandungnya) diberikan hak akses untuk bertemu dan mengunjungi anak-anaknya;
2. Harta bersama berupa rumah di Greenaya Residence dijual dan hasil dari penjualan dibagi 4 (empat) yaitu, Pemohon, Termohon dan kedua anaknya (anak);
3. Nafkah 2 (dua) anak setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;
4. Pemohon akan mengembalikan cincin kawin dan logam mulia seberat 60 gram kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan surat permohonan untuk mengikuti persidangan Tingkat banding dengan menghadirkan saksi sesuai suratnya tanggal 19 September 2024 yang diterima majlis hakim tingkat banding pada tanggal 24 September 2024,

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan, maka majelis hakim tingkat banding telah mengizinkan para pihak untuk hadir dipersidangan dan sekaligus memeriksa saksi yang diajukan, baik saksi dari Terbanding /Pemohon maupun saksi dari Pembanding / Termohon;

Menimbang setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, maka, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Pemohon/ Terbanding dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1345/158/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 (Bukti P-1);

Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan kehendak Pemohon dan Termohon dengan tujuan ingin mewujudkan kehidupan rumah tangga yang SAMARA Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 UU Perkawinan;

Bahwa selanjutnya, setelah melaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah yang menjadi tempat kediaman bersama, yakni di Jalan Kostrad Nomor 32, RT003, RW005, Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan,

Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:

1. anak, lahir di Jakarta, tanggal, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 21 Desember 2010 (Bukti P-3);
2. anak, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 18 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 2 Mei 2016 (Bukti P-4).

Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan normal serta harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri dalam membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang saling sayang menyayangi,

setia dan saling menghargai satu dengan lainnya di dalam sebuah rumah tangga dan keluarga besar;

Bahwa ternyata setelah 10 (sepuluh) tahun usia perkawinan Pemohon dan Termohon timbul pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan yang terus menerus terjadi dikarenakan adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dan sikap Termohon yang semakin hari semakin tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut sia-sia tidak membuahkan hasil.

Bahwa percekocokan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut semakin sering terjadi dan semakin sulit untuk damaikan bahkan mencapai puncaknya pada bulan Januari 2022, dimana untuk mengatasi permasalahan dalam kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut serta untuk menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon telah berupaya melakukan musyawarah dengan pihak keluarga besar Pemohon dan Termohon agar dapat dimediasikan oleh keluarga besar Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut sia-sia dan tidak membuahkan hasil,;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan telah diupayakan oleh instansi untuk rukun tetapi tidak berhasil sehingga izin perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan dari Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional telah diterbitkan yaitu Nomor: 1692/SK-KP.06/X/2023. tertanggal 23 Oktober 2023 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Atas Nama Saudara Zikky Ardiansyah, S.T., M.T., NIP 19810419 200604 1 004 dikeluarkan (Bukti P-5).

Bahwa dengan diperolehnya Surat Keputusan Izin Perceraian sebagaimana disebutkan di atas membuktikan bahwa perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onhellbaar tweesspalt*),

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon/ Terbanding tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Pembanding, oleh karenanya mengajukan permohonan cerai sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/ Terbanding tersebut, Pembanding/Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon Terbanding mengakui tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi, dan telah terjadi KDRT, Terbanding mengakui sejak awal Januari 2022 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dikarenakan berbeda prinsip dan Pembanding tidak mau lagi tinggal bersama dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Terbanding/Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pembanding (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2) bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah dan bukti tertulis tersebut telah ditempel materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan seorang saksi bernama selaku adi ipar dari Pemohon/ Terbanding dan saksi di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa

semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan dengan harmonis, namun sejak 10 tahun Usia Perkawinan mulai tidak harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah terjadi KDRT yang disebabkan antara Pembanding dengan Terbanding telah berbeda prinsip, dan puncaknya perselisihan sejak bulan Januari tahun 2022 Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sampai sekarang, dan selama pisah tidak ada harapan untuk rukun kembali, keluarga saksi sudah mengupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pembanding/ Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 dan T.2), masing-masing alat bukti tertulis tersebut telah ditempel materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, Selanjutnya Termohon / Pembanding telah mengajukan seorang saksi keluarga yaitu ayah kandung Termohon yang dekat dengan keluarga Pemohon dan Termohon yang bernama Bambang Supriyadi, saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan dengan harmonis , namun sejak 10 tahun perkawinan mulai tidak harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah terjadi KDRT yaitu muka sebelah kiri Termohon/ Pembanding lebab akibat dipukul oleh Pemohon/ Teranding , hal ini disebabkan antara Pembanding dengan Terbanding telah berbeda prinsip, dan puncaknya perselisihan sejak bulan Januari tahun 2022 Termohon/ Pembanding sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang, dan selama pisah tidak ada komunikasi dan sudah saling membiarkan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan, namun fakta menunjukkan bahwa saat ini rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak harmonis

lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan sekarang Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak awal Bulan Januari 2022 sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 7 bulan

Menimbang, bahwa sampai saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik, antara Pembanding dengan Terbanding, sebagai suami isteri dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, serta Pembanding tetap pada pendiriannya untuk cerai, dan Terbanding sudah berniat untuk bercerai, hal yang demikian sebagai fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri atau dengan kata lain rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah atau belum, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal dan tempat tidur lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui Mediator dan oleh atasan intansi masing-masing Pemohon dan Termohon bekerja ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak ada komunikasi baik;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa rumah tangga yang sudah demikian keadaannya apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* yang lebih besar dari pada kemaslahatannya, baik bagi Pembanding maupun Terbanding sendiri serta bagi semua keluarga besar mereka. Hal yang demikian dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu pula mengutip pendapat pakar Hukum Islam Syeikh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam Kitab Madzda Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz 1 halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sendiri:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من روح لأن الاستمرار مغناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu*

suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi/pisah ranjang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak atau pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 18 Juli 2024 yang menolak permohonan cerai Pemohon/ Terbanding harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang perceraian sudah terbukti, maka Pemohon sebagai suami wajib melaksanakan kewajiban akibat cerai yaitu Nafkah Iddah, dan mut'ah sebagaimana dalam pasal 152 KHI menyatakan Bekas Istri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas suaminya

Menimbang bahwa Pemohon telah melampirkan bukti P.6 tentang Gaji maka yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami adalah satu pertiga dari gaji yaitu $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 15.000.000, Rp. Rp 5000.000}$ sehingga nafkah selama dalam Iddah adalah $3 \text{ bulan} \times \text{Rp, 5.000.000,00} = \text{Rp. 15.000.000,00}$ (lima belas juta rupiah)

Menimbang bahwa kewajiban suami yang menceraikan istrinya adalah memberikan Mut'ah sebagaimana dalam alquran surat albaqarah ayat 241;

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya dan bagi wanita yang diceraikan hendaknya di beri mut'ah oleh suami menurut yang maruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa

Menimbang bahwa sesuai dengan kepatutan dan kewajaran Maka kewajiban Pemohon/ Terbanding untuk memberikan Mut'ah sebagai kenang-kenangan kepada istri yang akan diceraikan yang layak sesuai kemampuan suami adalah sepertiga gaji x 10 bulan yaitu Rp 5000.000,00 x 10 Bulan = Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan biaya Iddah dan Mut'ah dalam perkara a quo berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah Rp50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah), harus dibayarkan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebelum Pemohon/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, guna melindungi hak-hak isteri yang akan diceraikan suami dan untuk membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan;

Menimbang bahwa antara Pemohon danTermohon saat Mediasi di tingkat pertama pada tanggal 28 Maret 2024 telah terjadi kesepakatan yaitu

1. Hak asuh kedua anak yang bernama: anak ikut dengan Termohon (ibu kandungnya), dan Pemohon (ayah kandungnya) diberikan hak akses untuk bertemu dan mengunjungi anak-anaknya;
2. Harta bersama berupa rumah di Greenaya Residence dijual dan hasil dari penjualan dibagi 4 (empat) yaitu, Pemohon, Termohon dan kedua anaknya (anak);
3. Nafkah 2 (dua) anak setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

4. Pemohon akan mengembalikan cincin kawin dan logam mulia seberat 60 gram kepada Termohon;

Menimbang bahwa atas kesepakatan tersebut Majelis hakim tingkat banding menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sesuai pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. *Facta sunt servanda*

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah dipandang tidak tepat sehingga harus dibatalkan dengan Mengadili sendiri yang selengkapny sebagaimana ercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim Anggota I (H. Sunarto, S.H, M.H.) berpendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan Ketua dan Anggota 2, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan cerai talak terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak diuraikan secara jelas dalam surat gugatannya yang selanjutnya dalam jawaban Pembanding pada pokoknya membenarkan dalil gugat/permohonan Terbanding yang selanjutnya dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Terbanding yang telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi, demikian juga Pembanding telah mengajukan surat bukti T.1 dan T.2 dan menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 13 Juni 2024 dan 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan semua surat bukti, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang kemudian berpisah ranjang sejak Januari 2022 dan harus diketahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian Terbanding maupun Pemanding tidak mampu menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup dalam proses persidangan, yang selanjutnya memutuskan menolak permohonan cerai talak Terbanding (*vide* halaman 15 sampai dengan 20 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 18 Juli 2024);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I sependapat terhadap pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 18 Juli 2024, oleh karena itu Hakim Anggota I menilai putusan *a quo* telah tepat dan benar, maka harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) namun demi terciptanya rasa keadilan, maka pendapat Hakim terbanyaklah yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada

Pemohon sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 3. Menghukum Pemohon/ untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah, sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah, sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
 4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut;
 - 4.1. Hak asuh kedua anak yang bernama anak ikut dengan Termohon (ibu kandungnyanya), dan Pemohon (ayah kandungnyanya) diberikan hak akses untuk bertemu dan mengunjungi anak-anaknya;
 - 4.2. Harta bersama berupa rumah di Greenaya Residence dijual dan hasil dari penjualan dibagi 4 (empat) yaitu, Pemohon,

Termohon dan kedua anaknya (Anak Pemohon dan Termohon);

4.3. Nafkah 2 (dua) anak setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

4.4. Pemohon akan mengembalikan cincin kawin dan logam mulia seberat 60 gram kepada Termohon;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh **Drs. H.Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Sunarto, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/ 2024/PTA JK., tanggal 6 September 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal rabiul awal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Lusiah S. Ag., M. H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Sunarto, S.H., M.H.

Dr. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusiah Saragih S.Ag., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Lampiran 2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 304A TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Rahim Ahmad
NIM : 190102010499
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Kecukupan Pembuktian Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting Opinion Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 13 Maret 2026
DEKAN,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Lampiran 3. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 265 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Rahim Ahmad
NIM : 190102010499
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Kecukupan Pembuktian Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting Opinion Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 4 Maret 2026
Waktu : 16:00-17:00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Disetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 2 Maret 2026
DEKAN,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Lampiran 4. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada hari ini Rabu, tanggal 4 Maret 2026 pukul 16.00 s.d. 17.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Rahim Ahmad
 NIM : 190102010499
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : "Kecukupan Pembuktian Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting Opinion Putusan Nomor 111/PdL.G/2024/PTA.JK"

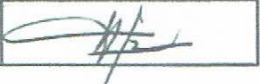
Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Mujiburrohman, MA. (Penguji I)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☒	2. Diterima dengan perbaikan
☐	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
☐	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Mujiburrohman, MA.	Penguji I	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 293

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-2873/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

23 Juli 2026

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RAHIM AHMAD**
 NIM : 190102010499
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Alamat : Griya Permata Komp. Korpi Jln. Meranti VI Jalur 1 Kec.
 Alalak Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 Maret – 16 April 2026 dengan judul:

Kecukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting Opinion Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-159/Un.14/V.1/TL.00/07/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rahim Ahmad
NIM	: 190102010499
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan 16 April 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Juli 2026

Kepala Perpustakaan,



[Signature]
Dr. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2819/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahim Ahmad
NIM : 190102010499
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Nahdia Nazmi, SHI., MH	(Keislaman)
Penguji II	: Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Ahmad Mubarak, SH., M.Kn.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 79,4 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 17 Juli 2026
Ketua Program Studi,

Nahdia Nazmi, SHI., MH
NIP. 199104042022032002

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 155

Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al Qur'an


KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
Sertifikat
Nomor: B-2874/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2026
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa:
Rahim Ahmad
NIM : 190102010499
Kelahiran Barabai, 7 Maret 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik
Banjarmasin, 23 Juli 2026
D e k a n,

Wahidah

Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/I/190102010499/2025

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

RAHIM AHMAD
Tempat dan Tanggal Lahir :
BARABAI, 07/03/2000
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

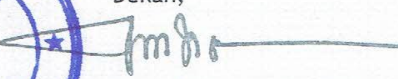
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	89	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember sampai dengan 20 Januari 2025
Banjarmasin, 12 Maret 2025



Ketua,
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Rahim Ahmad
 NIM : 190102010499
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : XIV (empat belas)
 Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	2	27	• Asmara Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin Tahap 2 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 ✓ • Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin Tanggal 11 April 2021
2.	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	7	14	• PBAK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin "Transformasi Intelektual Mahasiswa Menuju Milenial Kosmopolitan yang Bermoral dan Peduli Sosial" Tanggal 31-1, 4-5, 8-9, Juli – Agustus 2019 ✓ • PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam "Membimbing Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang Berkualitas Akademis dan Organisatoris" Tanggal 20 Agustus 2019 • Stadium Generale (Pembukaan Kuliah Umum Semester Ganjil 2019/2020 Fakultas Syariah UIN Antasari "Peran Penting Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Bagi Masyarakat Indonesia" Tanggal 21 Agustus 2019 • Diskusi Mahasiswa oleh HMP Hukum Keluarga Islam "Etos

				• Kegiatan Wabiner Internasional “Perkembangan Fikih Masyarakat Muslim Konyemporer Hukum dan Solusi” oleh Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tanggal 25 Juni 2022 • Kajian Tafsir Al Qur’an “Persiapan Menyongsong Bulan Ramadhan” Oleh Lembaga Pengajian Al Qur’an (LPPQ) Tanggal 3 April 2021 • Kajian Tafsir Al Qur’an “Keistimewaan Berpuasa di Bulan Ramdhan (Al Baqarah Ayat 185)” Oleh Lembaga Pengajian Al Qur’an (LPPQ) Tanggal 10 April 2021
3.	c. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	6	29	• Kegiatan Praktikum A di KUA kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tanggal 22 November 2021 – 22 Desember 2021 • Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tanggal 01 Juli 2022 – 29 Juli 2022 • Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al Qur’an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin sebagai Anggota Divisi Tajwid dan Tahsin Periode 2021 • Kegiatan Training Kader dengan Tema “Membentuk Kader Generasi Qur’ani yang Berakhlak, Berkualitas dan Berdedikasi Tinggi untuk LPPQ Tanggal 6-8 November 2020 • Kepanitiaan dalam Kegiatan Masa Orientasi dan Pelatihan (MOP) Anggota oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Tanggal 12-14 Maret 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

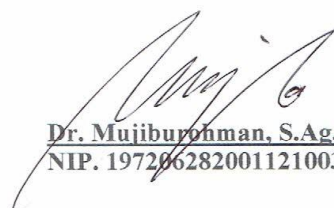
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

				Keikutsertaan sebagai Relawan dalam Kegiatan Ramadhan di BAZNAS Kalimantan Selatan pada Maret 2025
4.	d. Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	2	Lomba Mobile Legend Prodi Hukum Keluarga Islam, Tanggal 22-25 Februari 2021
Jumlah			72	

Banjarmasin, 21 Mei 2026

Dosen Pembimbing


Dr. Mujiburrahman, S.Ag, MA
 NIP. 197206282001121003

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,


Dr. Zainal Muntaqin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 195903022003121001

Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Rahim Ahmad
2. TTL : Barabai, 7 Maret 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum menikah
6. Alamat rumah : Griya Permata, Komplek Korpri Jln. Meranti VI Jalur 1
RT. 10, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala
7. Hp/email : 087815211971/rahimahmad7300@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. SDN Semangat Dalam 2
 - b. SMPN 4 Alalak
 - c. MAN 1 Banjarmasin
9. Orang tua

Ayah

Nama : Sairi

Alamat : Griya Permata, Komplek Korpri Jln. Meranti VI Jalur 1
RT. 10, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala

Ibu

Nama : Aisyah

Alamat : Griya Permata, Komplek Korpri Jln. Meranti VI Jalur 1
RT. 10, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala
10. Saudara : Anak ke-4 dari 4 bersaudara
11. Pengalaman organisasi/kerja: LPPQ Antasari